

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Bima Yudha

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Civil Service plays an important role in order to achieve good governance. However, in reality there are still many shortcomings conducted by the Civil Service, especially with regard to discipline. Discipline is an important factor in the success of an organization. Therefore, the Indonesian government to make the Government Regulation No. 53 of 2010 on the Civil Service Discipline with the aim of reducing violations of discipline to improve employee performance. This study aims to describe the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Discipline in Blitar District Education Office as well as provide an explanation of the factors that affect the implementation. This study used a qualitative descriptive type that describes the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Discipline. Determination of informants using purposive sampling method. In the study of theory using the theory of implementation of Edward III, the factors that influence the implementation of policies, such as communication, disposition, resources, and organizational structure. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 conducted by the Department of Education Blitar development stages and stage covers the legal process, but there is still the disadvantage that at this stage of development. While the factors that affect the implementation, the Department of Education Blitar hampered the communication and resources factor as this will inhibit the development phase of Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Discipline in Blitar District Education Office.

Keywords: Implementation, Civil Service Discipline, Employee Performance.

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional Indonesia, salah satu cirinya yaitu dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Pada kenyataannya, kedisiplinan pegawai masih memprihatinkan terbukti dengan masih banyaknya berbagai macam perilaku yang kurang patuh dan kurang tertib, kadar budaya kerja masih rendah terlihat banyaknya penggunaan waktu yang tidak produktif. Selain itu, kecenderungan kinerja bukan mengarah pada meraih produktivitas organisasi, melainkan pada perolehan-perolehan lain yang menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP nomor 53 tahun 2010 dapat dijadikan pedoman kedisiplinan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, sehingga dapat terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kinerja.

Maraknya kasus disiplin yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Blitar mencatatkan sebuah prestasi dengan berhasilnya meminimalisir atau mengurangi kasus disiplin yang terjadi. Berikut data rekap kasus kedisiplinan yang ditangani oleh inspektorat kabupaten Blitar:

Tabel I.1

Rekap Data Kasus Pelanggaran Kedisiplinan SKPD di Kabupaten Blitar oleh Inspektorat Kabupaten Blitar

NO	JENIS KASUS	JUMLAH			
		2012	Persentase	2013	Persentase
1	Perceraian	36	43,38 %	34	51,51 %
2	Perselingkuhan	5	6,02 %	5	7,58 %
3	Pengaduan masyarakat	14	16,87 %	6	9,1 %
4	Indisipliner	18	21,69 %	17	25,75 %
5	Lain-lain	10	12,04 %	4	6,06 %
TOTAL		83	100 %	66	100 %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar (data telah diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pemerintah kabupaten Blitar meningkat atau kasus yang terjadi berkurang dari tahun ke tahun. Namun, di samping menurunnya kasus disiplin di lingkungan pemerintah kabupaten Blitar, Dinas Pendidikan menjadi sorotan dengan pelanggaran disiplin terbanyak diantara SKPD yang lain. Apalagi

dengan meningkatnya kasus disiplin dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Berikut total kasus dari Dinas Pendidikan kabupaten Blitar dari tahun 2012 dan tahun 2013:

Tabel I.2

**Kasus Pelanggaran Disiplin di Dinas Pendidikan
Kabupaten Blitar**

KASUS	JUMLAH			
	2012	Persentase	2013	Persentase
Perceraian	19	57,57 %	27	61,37 %
Perselingkuhan	1	3,03 %	4	9,1 %
Pengaduan masyarakat	5	15,15 %	3	6,81 %
Indisipliner	5	15,15 %	7	15,91 %
Lain-lain	3	9,1 %	3	6,81 %
TOTAL	33	100 %	44	100 %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar (data telah diolah)

Mengingat sangat pentingnya kedisiplinan dalam suatu organisasi, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS dan berdampak pada pencapaian *good governance*. Hal ini akan meningkatkan produktivitas PNS, maka sangat penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 ini.

Kemudian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar? Serta apakah faktor yang mempengaruhi implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* untuk menentukan *key informan*. *Key informan* tersebut antara lain: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Blitar, Sub Bagian Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, Staf Seksi

Tenaga Pendidikan Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, teknik pemeriksaan dan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data.

Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil serta mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Tujuan diadakannya PP Nomor 53 Tahun 2010 ini yaitu karena disiplin merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka menuju *good governance*, pemerintah harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat. Untuk itu sebagai unsur aparatur Negara harus konsisten dan menjunjung tinggi kedisiplinan agar dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal sehingga *good governance* dapat tercapai.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mulai mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut sejak tahun 2012. Hal ini termasuk terlambat karena dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tercantum bahwa penerapan kebijakan tersebut dimulai sejak peraturan tersebut diundangkan pada 6 Juni 2010. Tujuan diselenggarakannya peraturan ini berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai yaitu mencakup pembinaan dan tahapan proses hukuman disiplin. Segala urusan yang berkaitan dengan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas ini diselenggarakan di kantor seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dan sebagai implementor utama yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

Tahap Pembinaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Pada tahap pembinaan, berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang seharusnya mencakup kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai namun belum secara maksimal dalam melakukan pembinaan, karena pembinaan hanya dilakukan disela-sela rapat dinas dan hal ini dilakukan tidak dengan jadwal yang jelas dan pasti.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar membedakan antara sosialisasi dan pembinaan. Sosialisasi yang dimaksud di sini yaitu penyampaian secara umum apa itu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menyampaikan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya termasuk kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS. Sedangkan pembinaan yang dimaksud di sini yaitu bersifat preventif dimana tim pembinaan yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai beserta stafnya, setelah adanya kasus pelanggaran disiplin memberikan pemahaman mengenai pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar ada 2 (dua) jabatan, antara lain jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural ini merupakan pegawai yang bertugas di dalam kantor, sedangkan jabatan fungsional merupakan pegawai yang bertugas di sekolah-sekolah termasuk UPTD. Sosialisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada jabatan struktural dilakukan pada saat adanya rapat dinas maupun pada saat apel. Sedangkan pada jabatan fungsional dilakukan pada saat pihak Dinas membuat pertemuan dengan kepala-kepala UPTD beserta Kepala Sekolah dalam melalui diklat atau pertemuan paguyuban UPTD.

Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar melakukan pembinaan umum yaitu dengan sistem konsultasi terhadap pegawai yang sedang bermasalah yang berkaitan dengan kedisiplinan. Meskipun Dinas Pendidikan melakukan konsultasi terhadap pegawai-pegawai yang mempunyai permasalahan tersebut, hal ini hanya dilakukan pada saat munculnya permasalahan saja. Tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tidak efektif dalam melakukan pembinaan dan berakibat pada ketidaktahuan pegawai tentang peraturan kedisiplinan tersebut secara mendalam. Karena ada pelanggaran terlebih dahulu baru ada konsultasi terhadap peraturan kedisiplinan ini. Seperti yang dikatakan oleh Riant Nugroho (2012) tentang miopi implementasi kebijakan yaitu *óselama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasinya akan jalan dengan sendirinya.*⁶

Hal ini ditambah dengan adanya perantara dalam penyampaian informasi. Pada saat sosialisasi Dinas Pendidikan hanya memanggil perwakilan dari setiap bidang-bidang yang ada yaitu biasanya Kepala Bidang, setelah itu dari perwakilan tersebut menginformasikan kembali apa yang disampaikan atasan kepada staf-stafnya. Pada tahap pembinaan ini bisa menjadi kelemahan dari implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Tahap Proses Hukum Disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Tahap proses hukuman disiplin dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 mencakup pemeriksaan, pemanggilan, penjatuhan hukuman disiplin, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pengawasan di Dinas Pendidikan dilakukan oleh atasan-atasan seperti, Kepala Bidang yang berperan sebagai pengawas terhadap bawahannya. Apabila ditemukan suatu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar maka atasan dari PNS tersebut melaporkan kepada Kepala Dinas. lalu Kepala Dinas menyerahkan laporan tersebut kepada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan disampaikan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. Selanjutnya atasan bekerjasama dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu pihak dinas membuat berita acara dan menyerahkan kepada Bupati. Pada penetapan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar, Kepala BKD Kabupaten Blitar, Bagian Hukum, dan Pihak Dinas terkait yaitu dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kembali kepada Bupati untuk memutuskan penjatuhan hukuman kepada yang bersangkutan.

1. Tahap Pemanggilan

Pada tahap ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar telah menerima laporan-laporan dari atasan yang bersangkutan atau mungkin bisa laporan dari LSM-LSM atau yang lainnya, yang sebelumnya sudah ditelaah terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Setelah semua laporan sudah diterima oleh Kepala Dinas dan dipelajari maka yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan. Dalam pemanggilan ini dilakukan sampai 3 (tiga) kali apabila yang bersangkutan tidak hadir atau mangkir. Apabila sampai 3 (tiga) kali pemanggilan masih belum hadir maka kasus tersebut akan diserahkan kepada Bupati langsung dengan konsekuensi hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada tahap pemanggilan di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai alurnya serta pihak dinas sendiri sudah tegas karena untuk mengantisipasi yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan dilakukan sampai tiga kali setelah itu diserahkan langsung kepada Bupati dengan konsekuensi hukuman yang lebih berat dari yang sebelumnya dilakukan.

2. Tahap Pemeriksaan

Setelah Kepala Dinas menerima laporan-laporan pada tahap pemanggilan, berkas tersebut

diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk ditelaah kembali data-data yang sudah masuk. Pada tahap pemeriksaan ini Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai berperan penting yang bertindak sebagai tim pemeriksa. Di sini tim pemeriksa akan memberi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu tim pemeriksa membuat berita acara yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada tahap pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai. Sudah ada tim khusus yang menangani pemeriksaan yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai beserta stafnya.

Namun, di sisi lain Dinas Pendidikan dalam melakukan proses hukum terdapat terobosan dimana hal ini akan mempermudah dan mempersingkat proses hukuman disiplin. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai selaku bidang yang mengurus segala urusan yang berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini melakukan koordinasi dengan pihak intern dinas dan pihak yang bersangkutan dalam pemecahan masalah. Seperti yang peneliti temukan dalam wawancara bahwa dalam proses hukuman disiplin apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh pihak intern dinas maka masalah tersebut tidak perlu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah dalam proses hukuman disiplin sehingga lebih efisien.

3. Tahap Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pada tahap penjatuhan hukuman disiplin, tim pemeriksa Dinas Pendidikan Kabupaten membuat berita acara yang dilaporkan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menyerahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa ulang berkas-berkas tersebut. Di sini Inspektorat berperan sebagai komando utama dalam seluruh proses pemeriksaan tersebut. Pada saat pemeriksaan tersebut dibentuk tim khusus yaitu Inspektorat, BKD, bagian hukum kabupaten, dan pihak dari Dinas terkait. Pada tahap ini dalam pemeriksaan bukan hanya yang bersangkutan yang diperiksa, tetapi juga dari Kepala Dinas maupun atasan dari yang bersangkutan. Setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, Inspektorat membuat *resume* dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan perundingan dari tim berupa sanksi yang pantas dijatuhi kepada yang bersangkutan, selanjutnya Inspektorat melaporkan kembali ke Bupati untuk diputuskan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada tahap penjatuhan hukuman di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan prosedurnya. Pada tahap ini Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dibantu oleh Inspektorat, BKD, dan bagian hukum kabupaten untuk membentuk tim khusus yang berperan memeriksa yang bersangkutan selanjutnya menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

4. Tahap Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Tim khusus yang meliputi Inspektorat, BKD, bagian hukum kabupaten, dan pihak dinas setelah menentukan hasil atau hukuman disiplin apa yang akan dijatuhi kepada yang bersangkutan berupa BAP, hasil keputusan tersebut akan disampaikan kepada Bupati untuk pengesahan melalui rapat. Setelah disahkan oleh Bupati keputusan tersebut akan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan prosedur. Dalam tahap ini pihak dinas tidak terlalu berperan karena dinas tinggal menunggu hasil dari rapat oleh Inspektorat dan Bupati mengenai penjatuhan hukuman disiplin.

5. Tahap Upaya Administratif

Pada tahap upaya administratif ini yang bersangkutan mempunyai hak apabila merasa keberatan dengan keputusan hukuman disiplin yang telah disampaikan sebelumnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai hal yang boleh atau tidak boleh untuk melakukan upaya ini. Selama yang bersangkutan merasa keberatan maka diperbolehkan.

Apabila yang bersangkutan merasa keberatan dan ingin menggunakan haknya untuk melakukan upaya administratif, maka yang bersangkutan harus membuat surat gugatan kepada PTUN dengan mencantumkan alasan-alasan serta data-data mengapa yang bersangkutan ingin melakukan upaya administratif. Setelah surat masuk ke PTUN dan diproses, kasus tersebut ditangani langsung oleh bagian hukum kabupaten sedangkan Inspektorat dan pihak dinas terkait bertindak sebagai saksi ahli.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar selama ini belum pernah ada yang melakukan upaya administratif karena selama ini memang PNS yang pernah melakukan pelanggaran menerima hasil keputusan hukuman disiplin.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Edward III terdapat 4(empat) macam, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur organisasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yaitu:

1. Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.
2. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Resources (sumberdaya) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* (disposisi) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan tersebut. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. (Riant Nugroho, 2012:693)

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 terdapat hambatan pada komunikasi dan sumber daya. Pada faktor komunikasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam mengkomunikasikan kebijakan atau peraturan ini hanya melakukan sosialisasi pada rapat dinas saja. Hal ini tidak efektif karena setelah menerima materi yang dibahas pada saat rapat lalu selanjutnya diselipkan materi tentang PP 53 Tahun 2010, secara psikologis seseorang akan sulit fokus dalam memahami dua hal atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dapat terjadi kurangnya pemahaman tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 pada pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Selain itu adanya pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Transmisi (penyaluran) isi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yaitu pegawai yang melakukan konsultasi berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 hanya pada saat yang bersangkutan mempunyai masalah atau sedang menjalani proses hukuman disiplin. Hal ini akan berdampak pada kurangnya tindakan pencegahan pelanggaran oleh implementor terhadap pegawai karena implementor sudah beranggapan seluruh pegawai sudah memahami apa yang dimaksudkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam melakukan sosialisasi dalam penyampaian melalui perantara, yaitu pada saat dilaksanakannya rapat yang menghadiri hanya Kepala Bidang dan Kepala Seksi saja. baru setelah rapat disampaikan kembali kepada staf-stafnya. Hal ini akan berdampak pada ketidakjelasan atau kurangnya pemahaman kepada seluruh pegawai tentang apa itu PP Nomor 53 Tahun 2010 sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran.

Pada faktor sumber daya, setelah melakukan wawancara di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini tidak mempunyai anggaran. Hal ini akan mempersulit pada tahap pembinaan. Kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung implementasi dan tidak adanya sumberdaya lain yang mendukung dalam mengimplementasikan peraturan ini.

Namun, pada faktor disposisi komitmen implementor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah baik dengan melihat adanya seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai selalu melakukan konsultasi yaitu pembinaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Meskipun konsultasi ini dilakukan hanya pada saat munculnya permasalahan saja, seharusnya pegawai memanfaatkan ini untuk lebih memahami tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 agar lebih menyadari dan pelanggaran-pelanggaran dapat dihindari.

Pada faktor struktur organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar diketahui terdapat dua jabatan yaitu struktural dan fungsional. Pada jabatan struktural dibawah langsung oleh Kepala Dinas sehingga peran Kepala Dinas dalam implementasi peraturan ini yaitu sebagai penanggung jawab serta pengawas kepada bawahannya. Namun pada dinas ini implementor utama dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Apabila diruntutkan adalah sebagai berikut Kepala Dinas mengawasi Kepala Bidang, Kepala Bidang mengawasi Kepala Seksi, dan Kepala Seksi mengawasi staf-stafnya. Pada tahap proses hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan 4 (empat) elemen, yaitu Inspektorat Kabupaten Blitar, Kepala BKD Kabupaten Blitar, Bagian Hukum Kabupaten, dan pihak Dinas sendiri yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Selain itu, segala urusan yang berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Tentunya hal ini mempermudah dalam hal pengurusan dan dapat menghindari adanya dualisme dalam hal pemahaman berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Kesimpulan

1. Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dilaksanakan sejak tahun 2012. Hal ini terlambat karena peraturan ini diberlakukan sejak tahun 2010. Secara keseluruhan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah berjalan diantaranya sudah melaksanakan pembinaan yang berupa sosialisasi dan pembinaan

yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai meliputi kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin, serta tahap proses hukuman disiplin juga sudah sesuai prosedur. Namun implementasinya masih belum efektif. Pada tahap pembinaan terdapat beberapa hambatan yang menjadikan implementasi peraturan ini kurang optimal, yaitu pembinaan tidak dilakukan secara khusus dan langsung berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 melainkan dilakukan disela-sela rapat dinas. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi pegawai dalam memahami apa yang dimaksudkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut. Selain itu dalam penyampaian masih melalui perantara yaitu pada saat rapat dinas diwakilkan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Seksi yang ada, setelahnya disampaikan kembali kepada staf-stafnya.

Berkaitan dengan pembinaan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dapat dilihat dengan kurang memahaminya PNS tentang apa saja kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin yang tercantum dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini disebabkan kurang gencarnya sosialisasi yang dilakukan serta kurang fokusnya pokok pembahasan tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar juga melakukan pembinaan yaitu menggunakan sistem konsultasi bagi pegawai. Meskipun hal ini dapat membantu pegawai dalam mengatasi permasalahan, namun hal ini kurang efektif karena termasuk terlambat dalam pencegahan karena muncul permasalahan terlebih dahulu baru ada tindakan pencegahan yaitu berupa pemberian pemahaman tentang pelanggaran yang dilakukan.

Namun pada tahap proses hukum disiplin di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan prosedur yaitu mencakup pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukum disiplin, dan penyampaian hukum disiplin. Selain itu, di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah membentuk tim khusus untuk menangani seluruh proses hukuman disiplin yang akan dijalani, yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai beserta stafnya dengan bantuan Inspektorat Kabupaten Blitar, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, dan bagian hukum Kabupaten Blitar.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Pertama, faktor komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar kurang efektif. Hal ini karena pada pembinaan belum ada jadwal yang jelas dan pasti kapan akan diadakannya sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 sehingga penyaluran dan kejelasan dari peraturan ini sangat kurang dipahami oleh pegawai di dinas tersebut. Selain itu juga dalam penyampaian masih melalui perantara-perantara.

Ke dua, faktor disposisi yaitu berkaitan dengan ketersediaan implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai melakukan koordinasi kepada pihak ekstern dinas untuk melakukan perundingan berkaitan dengan perkembangan dari PP Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini berarti ada kemauan dari implementor untuk melaksanakan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Ke tiga, faktor sumber daya di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sangat minim sarana dan prasarana. Selain itu, tidak adanya anggaran dalam implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 ini. Hal ini akan menghambat tahap pembinaan dan berdampak pada tidak efektifnya pembinaan dan pegawai menjadi kesulitan dalam memahami atau bahkan tidak mengerti apa itu PP Nomor 53 Tahun 2010.

Ke empat, faktor struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini adalah Kepala Dinas. Selanjutnya ada Kepala Dinas bertindak sebagai pengawas Kepala Bidang. Kepala bidang menjadi pengawas Kepala Seksi, sedangkan Kepala Seksi menjadi pengawas staf-stafnya. Selain itu pada tahap proses hukuman disiplin, di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang bertindak sebagai penatapan hukuman disiplin yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Inspektorat Kabupaten Blitar, Kepala BKD Kabupaten Blitar, dan Bagian Hukum.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada tahap pembinaan pegawai, seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar terutama pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai membuat jadwal yang jelas berkaitan dengan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 agar pegawai benar-benar memahami apa yang dimaksudkan dalam PP tersebut sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu juga memfokuskan pada penyampaian tentang apa saja kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin bagi seluruh PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam memberikan sosialisasi seharusnya mengajak seluruh pegawai bukan melalui perantara. Karena hal ini akan membedakan pemahaman

satu dengan yang lainnya atau akan menyulitkan bagi PNS untuk memahami apa itu PP Nomor 53 Tahun 2010.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar perlu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini berkaitan dengan sarana prasarana, anggaran, dan fasilitas lain yang mendukung dan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembinaan yang dilakukan bisa lebih optimal dan pelanggaran dapat diminimalisir.
4. Berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan, sebaiknya untuk mencegah terjadi kasus pelanggaran yang lebih banyak lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar harus bisa lebih berperan secara aktif dalam hal sosialisasi bukan hanya menunggu munculnya permasalahan disiplin tetapi memanfaatkan waktu pembinaan secara optimal sehingga pegawai dapat memahami isi peraturan dan pelanggaran dapat diminimalisir.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperdalam tentang apa itu kedisiplinan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan sangat pentingnya sikap disiplin dalam suatu organisasi sehingga kinerja pegawai akan meningkat. Dalam memberikan pelayanan apabila aparatur negara dapat mematuhi aturan-aturan yang ada maka akan semakin optimal kinerjanya sehingga Indonesia dalam mewujudkan *good governance* dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. (1986). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Erawati. (2005). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Disiplin Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. Tesis: Universitas Airlangga.
- Moleong, Lexy J., (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia: jilid 2*. PT Toko Agung: Jakarta, 1996.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Andi. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press.
- Saksono, Slamet. (1997). *Administrasi Kepegawaian*. Jogjakarta: Kanisus.
- Samsudin, Sadili. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, Tri Eka. (2011). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Padang*. Skripsi: Universitas Andalas.
- Satori, Djamöan, Aan Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Thoha, Miftah. (2007). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia: cetakan 2*. Jakarta: Kencana.
- Triana, Rochyati Wahyuni. (2011). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, A.W. (1995). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance, Telaah Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia. Hal 9-11.
- Zainun, Buchari. (1990). *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Website:
<http://www.blitarkab.go.id/?p=10341> diakses pada 7 April 2013 jam 19.00 WIB
<http://www.presidentri.go.id/> diakses pada tanggal 7 April 2013 jam 19.00 WIB
<http://bkd.jabarpov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/4> diakses pada tanggal 7 April 2013 jam 19.00 WIB
<http://www.seriau.com/2014/01/catatan-di-2013-sanksi-kedisiplinan-pns-pemko-meningkat/> diakses pada 21 April 2014 jam 20.00 WIB
<http://www.antaraneews.com/print/166702/> diakses pada 22 April jam 10.00 WIB
<http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/09/pelanggaran-disiplin-pns-di-berau-meningkat-drastis> diakses pada 1 Mei 2014 jam 14.30 WIB
<http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/16/pegawai-negeri-sipil-pelanggaran-pns-meningkat-456802> diakses pada 1 Mei 2014 jam 14.30 WIB
m.jpnn.com/news.php?id=146867 diakses pada tanggal 21 September 2014 jam 11.00 WIB
- Peraturan :
 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar